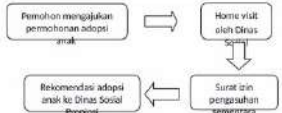


STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Permohonan izin pengangkatan anak kepada instansi sosial setempat 2. Surat keterangan sehat COTA dari rumah sakit pemerintah 3. Surat keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah 4. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi rumah sakit pemerintah 5. Copy akta kelahiran COTA 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat 7. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA 8. Kartu keluarga dan KTP COTA 9. Copy akta kelahiran CAA 10. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA 11. Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan pekerja sosial 12. Surat pernyataan motivasi COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak 13. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup 14. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesajaian anak 15. Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim 16. Surat pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya 17. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA 18. Laporan sosial CAA yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial setempat dan pekerja sosial panti/yayasan 19. Surat berita acara/penyerahan dan kuasa dari pihak ibu kandung kepada instansi sosial setempat 20. Surat berita acara/penyerahan dan kuasa dari pihak instansi sosial setempat kepada panti/yayasan 21. Laporan COTA yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial setempat dan pekerja sosial panti/yayasan 22. Surat izin pengasuhan anak dari instansi sosial provinsi 23. Surat perjanjian pengasuhan anak antara panti/yayasan dengan COTA 24. Surat penyerahan anak dari panti/yayasan kepada COTA 25. Laporan perkembangan anak yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial setempat dan pekerja sosial panti/yayasan 26. Akta kelahiran CAA 27. Foto COTA dan CAA
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengajukan permohonan adopsi anak ke Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam Permessos Nomor 110 Tahun 2009. 2. Dinas Sosial kota akan melakukan seleksi administratif dan juga melakukan home visit ke rumah pemohon/COTA untuk memeriksa kelayakan dari COTA untuk pengasuhan anak. 3. Setelah dinyatakan layak, Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Anak Sementara. 4. Selanjutnya Dinas Sosial Kota Payakumbuh akan mengeluarkan surat Rekomendasi Adopsi Anak ke Dinas Sosial Propinsi
3	Jangka waktu penyelesaian	1-2 tahun

4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi Adopsi Anak oleh Kepala Dinas Sosial Kota ke Dinas Sosial Propinsi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dimospyh@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Komputer dan internet
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pengangkatan anak. 2. Pekerja sosial anak yang memiliki kompetensi dalam bidang kesejahteraan sosial anak.
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5	Jumlah pelaksana	9 orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.